

2

by Kadek Wiwik2

Submission date: 17-Jul-2020 12:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1358527629

File name: 2._2006_Penelitian_Mandiri.pdf (647.99K)

Word count: 6595

Character count: 40643

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI



**PERSEPSI GURU TENTANG KONVENSII HAK ANAK
(STUDI DI KECAMATAN KLOJEN MALANG)**

Tim Peneliti :

Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

Juli 2006

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN MANDIRI


1. Judul Penelitian : **Persepsi Para Guru Tentang Konvensi Hak Anak (Studi Di Kecamatan Klojen Malang)**
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Golongan Pangkat : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jabatan Struktural : Kapuslit Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
3. Jumlah Tim Peneliti : -
4. Lokasi Penelitian : Kota Malang
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Hussein Muslimin, S.H., M.Hum.

Malang, Juli 2006
Peneliti,



Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.

Mengetahui/Menyetujui :
Ka Lembaga Penelitian,



Ir. A. Tutut Subadyo, M.SiL.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan penelitian tentang **“Persepsi Para Guru Tentang Konvensi Hak Anak (Studi Di Kecamatan Klojen Malang)”** telah selesai dikerjakan dengan berbagai kendala, baik internal maupun eksternal.

Penelitian ini dilakukan selain untuk mengetahui persepsi guru tentang hak anak, juga untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan guru dalam memajukan hak-hak anak tersebut. Pengetahuan guru-guru tentang materi konvensi hak-hak anak secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan karena pengenalan informasi yang berkaitan dengan materi konvensi belum pernah diterima secara maksimal. Walaupun begitu, ada informasi yang berkaitan dengan beberapa materi hak-hak anak diketahui dari mas media seperti hak atas identitas diri / akte kelahiran, dan hak atas pendidikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan para guru, mengalami hambatan atau kendala-kendala dalam menerapkan hak-hak anak adalah sebagai berikut : Jumlah siswa terlalu banyak, ada kesulitan dalam mengontrol perilaku anak didik karena latar belakang siswa yang beragam, guru terlalu banyak tugas administrasinya, rendahnya pengetahuan guru terhadap KHA, terkadang pendapat siswa bertentangan dengan guru atau sulit dimengerti, terkadang pendapat orang tua / guru bertentangan dengan kemauan anak.

Dari hasil penelitian tentang pemahaman guru berkaitan dengan materi hak-hak anak faktanya menunjukkan masih rendah. Selanjutnya ditambah dengan sudah diratifikasinya konvensi hak anak oleh Indonesia, maka dalam hal pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, pemerintah perlu bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang substansi hak-hak anak. Target sasaran sosialisasi itu seharusnya ditujukan pada pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan pemajuan dan perlindungan hak anak yaitu guru, orang tua dan anak itu sendiri. Selanjutnya proses sosialisasi ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan setiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi.


Akhirnya penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran konstruktif bagi perbaikan sangat diharapkan. Serta terima kasih kepada Rektor Universitas Merdeka Malang dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang yang telah memberi kesempatan dan mendanai penelitian ini sehingga bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan, dan Dekan Fakultas Hukum beserta pihak yang telah membantu selama penelitian ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang konsens terhadap perlindungan anak.

Malang Juli 2006

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kontribusi Penelitian	3
E. Definisi Operasional	3
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian, Sifat dan Substansi Konvensi Hak Anak	5
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia	11
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	16
A. Sifat Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian	16
C. Metode Pengambilan Sampel	16
D. Analisa Data	18
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Hasil Penelitian	19
B. Pembahasan	26
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip dari Konvensi Hak Anak (KHA) adalah penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*). Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan kenyataan anak diperlakukan salah, mendapat kekerasan baik dari keluarga, masyarakat maupun guru. Sebagian lainnya dieksploitasi secara ekonomi, bahkan seksual dan diperdagangkan bagaikan komoditi dagangan. Dalam situasi demikian, pendapat anak tak dihargai bahkan dilecehkan. Sehingga mempengaruhi haknya untuk berkembang dan melangsungkan kehidupan sesuai dengan potensinya.

Bagaimanapun juga munculnya hak-hak anak tidak terlepas dari hak asasi manusia yang paling mendasar. Artinya, sejak seorang anak dilahirkan pada hakekatnya mereka harus diberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh seperti, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan hukum keamanan dan keselamatan.

Persoalan anak-anak Indonesia, adalah persoalan masa depan bangsa. Karena itu upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak di Indonesia pada dasarnya adalah upaya untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas dan generasi yang mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Sesungguhnya tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan baik oleh pelaku kejahatan yang profesional seperti preman, tukang pemerkosa, perampok maupun oleh sanak keluarga atau bahkan oleh orang tua kandung mereka sendiri.

Permasalahan yang menimpa anak merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang serius tidak saja dari orang tua, masyarakat tetapi juga negara, mengingat fenomena di masyarakat menunjukkan banyak kasus-

kasus pelanggaran hak menimpa diri seorang anak, seperti kekerasan terhadap anak. Salah satu tempat terjadinya kekerasan yang menimpa anak-anak adalah di lingkungan dunia pendidikan, kasus siswa yang diberi hukuman yang kelewat batas, dipukul dan bahkan disiksa oleh gurunya tidak sekali dua kali terjadi. Di Surabaya, sempat terjadi seorang siswa terpaksa meninggal dunia gara-gara distrap oleh gurunya dan dihukum dengan cara lari mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali. Siswa yang dihukum lari itu terjatuh karena dipukul dengan tongkat oleh gurunya. Gara-gara kecapekan dan tidak kuat lari lagi, kepalanya membentur batu hingga kemudian tewas (Memorandum 3 September 1997).

Ada lagi beberapa kasus anak perempuan yang diperkosa oleh gurunya sendiri mereka harus kehilangan masa depannya karena pelanggaran hak-hak anak yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya diharapkan menjadi tempat berlindung. Di Daerah Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, pertengahan Juli 1999 seorang guru berbuat cabul pada anak muridnya sehingga si anak menjadi trauma.

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, acapkali kurang memperoleh perhatian publik. Karena selain data dan laporan tentang *child abuse* tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai persoalan intern keluarga, dan karenanya tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti sering kasus diberitakan di media massa, bahwa kasus penganiayaan anak dalam keluarga sesungguhnya bukanlah hal yang mustahil terjadi. Di Jawa Timur, tepatnya di Kediri, diberitakan adanya kasus anak yang dibunuh oleh Pil ibunya sendiri, hanya gara-gara pasangan gelap ibunya jengkel karena si anak yang masih ingusan itu berak sampai dua kali, tanpa belas kasihan si bocah itu dihajar sampai meninggal dunia (Hariadi, 2000).

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap hak anak, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak (*Convention on The Rights Of The Children*) dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1999. Berdasarkan fenomena tersebut untuk sasaran utama yang dianggap

perlu memperoleh pemahaman terhadap konvensi Hak Anak adalah Anak, Guru dan Masyarakat. Program sosialisasi tentang KHA telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2002. Atas dasar itulah peneliti mencoba mengidentifikasi pemahaman tentang KHA khususnya dikalangan pendidik.

B. Permasalahan

Setelah mengetahui fenomena di atas, maka penelitian ini mencoba menggali hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi para guru tentang Konvensi Hak Anak?
2. Kendala-kendala apakah yang dialami para guru dalam memajukan hak-hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat persepsi dikalangan para guru tentang hak-hak anak.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memajukan hak-hak anak.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran awal tentang pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak serta diharapkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat di eliminir. Di samping itu, dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi siapa saja yang menaruh perhatian di bidang ini.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang suatu.

2. Konvensi Hak Anak adalah salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang hak-hak anak yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB tahun 1989.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Sifat dan Substansi Konvensi Hak Anak

Masalah anak yang merupakan bagian dari masalah sosial ternyata baru ini mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan adanya suatu deklarasi. Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 1948, memang menyebutkan satu pasal tentang anak-anak (pasal 26). Organisasi UNICEF didirikan tahun 1958 dan Deklarasi Tentang Hak-hak Anak memang dikumandangkan tahun 1959 tetapi Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on The Rights Of The Children*) baru ditanda-tangani tahun 1989 oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989. Kemudian tanggal 2 September 1990 Konvensi tersebut dinyatakan oleh UNICEF sebagai kekuatan hukum yang berlaku secara Internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 April 1990 dan secara hukum Indonesia terikat kepadanya. Tetapi KHA berlaku di Indonesia mulai Oktober.

Menurut pasal 1 KHA secara umum mendefinisikan anak sebagai : *“manusia yang umumnya belum mencapai yang belum mencapai 18 tahun”*. Namun pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan didalam perundang-undangan nasional dari tiap-tiap Negara Peserta. Pengertian hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat pada martabat anak sebagai manusia. Hak asasi ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan cita-cita, bakat dan martabatnya sebagai anak. Anak harus berkembang sesuai dengan perjalanan hidupnya. Anak juga harus tumbuh menuju kemandiriannya, ia bahkan harus berproses untuk menemukan jati dirinya. Semua itu merupakan hak asasi anak. Anak harus memperolehnya secara proporsional.

Munculnya hak-hak anak tidak terlepas dari hak asasi manusia yang paling dasar. Artinya, seorang anak pada hakekatnya mereka harus diberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh, seperti pendidikan, perlindungan hukum, kesejahteraan, keamanan dan keselamatan. Meskipun dalam pernyataan umum tentang hak asasi manusia juga dinyatakan bahwa *ibu bapak mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka (pasal 26)*. Bukan berarti bahwa orang tua bisa berbuat sekehendak hatinya. Pendidikan dan perlakuan orang tua terhadap anak haruslah didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi anak merupakan kesalahan besar.

Dalam versi yang lebih lengkap, seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia yakni Siti Fatimah (1992) mengungkapkan setidaknya terdapat 6 (enam) kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak.

Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk melepaskan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah

seperti; cacat fisik atau mental (idiot) acapkali kurang mengendalikan kesabaran sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.

Ketiga, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika ke rumah tangga seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.

Keempat, kelahiran anak diluar nikah. Tidaklah jarang sebagai akibat adanya kelahiran diluar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak, belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti : anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan yang lainnya.

Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Secara tipologis ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain : adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurang pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.

Keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak memilikinya pendidikan atau pengetahuan religius yang memadai.

Hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :

- ❖ Hak atas sebuah nama

- ❖ Hak memperoleh kewarga-negaraan
- ❖ Hak mengetahui dan dipelihara oleh orang tua
- ❖ Hak untuk mempertahankan identitas, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga
- ❖ Hak untuk membentuk pandangannya sendiri
- ❖ Hak untuk dilindungi dari campur tangan dan kesewenang-wenangan atas dirinya
- ❖ Hak memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari negara bagi anak yang kehilangan keluarga baik sementara atau tetap
- ❖ Hak untuk memperoleh perawatan kesehatan anak
- ❖ Hak untuk mengalami pengembangan fisik, mental-spiritual, moral dan sosial
- ❖ Hak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan berkreasi, ikut dalam kegiatan budaya dan seni
- ❖ Hak untuk dilindungi dari pemakaian obat-obata narkotika dan zat-zat psikotropika
- ❖ Hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual
- ❖ Hak untuk terlindungi dari penculikan dan jual beli anak untuk alasan apapun
- ❖ Hak untuk terlindungi dari semua bentuk eksploitasi lain yang merugikan kesejahteraan anak

Sebenarnya ada empat (4) prinsip dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai suatu kesatuan yang komprehensif yaitu :

Pasal 2 : *Non discrimination* (tidak membedakan)

Pasal 3 : *Best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak)

Pasal 6 : Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

Pasal 12 : Hak untuk berpartisipasi dan dihargai pendapatnya

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 (ayat 1) KHA yang selengkapnya berbunyi :

“Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau dari orang tua atau walinya yang sah.

Pasal 2 (ayat 2) KHA selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”.

2. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yaitu bahwa “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1 KHA).
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*), artinya, “Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 ayat 1 KHA). Sedangkan dalam pasal 6 ayat 2 KHA berbunyi : “Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 (ayat 1) KHA sebagai berikut : “Negara-negara Peserta akan menjamin agar anak-anak

yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Keempat prinsip hak anak bisa dikonfigurasi ke dalam gambar berikut :

Gambar 1 : Konfigurasi prinsip-prinsip hak anak




Dalam konteks KHA, pihak-pihak yang terkait dengan pada dasarnya meliputi:

1. Anak, sebagai pemegang hak
2. Negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak

Namun karena KHA menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka pihak orang atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.

Keterkaitan para pihak dalam konteks KHA dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 : Keterkaitan Para Pihak



B. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia

Sebelum Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh pemerintah, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan pada anak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Adapun maksud dari undang-undang tersebut adalah untuk pemberian jaminan dan hak dalam rangka perwujudan kesejahteraan anak. Pihak pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani maupun sosial adalah orang tua (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dinyatakan bahwa anak berhak :

- ❖ Atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dan berkembang dengan wajar.

- ❖ Atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- ❖ Atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- ❖ Atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Disamping itu, pemerintah juga telah menetapkan *tanggal 23 Juli* sebagai *Hari Anak Nasional*. Komitmen pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi anak Indonesia dewasa ini pemerintah tengah menyelesaikan satu undang-undang lagi yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Harus diakui bahwa keberadaan instrumen internasional (Konvensi Hak Anak) maupun nasional (Undang-Undang No 4 Tahun 1979, Undang-Undang No.3 tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak) tidak berarti menjamin adanya perhatian dan perubahan sikap tindakan terhadap anak. Masih banyak yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan penegakan hak-hak anak di negara ini. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal ini adalah adanya tindak kekerasan terhadap anak. Upaya kontrol atas pelanggaran yang dilakukan orang dewasa terhadap hak-hak maka masih sulit untuk dicegah. Tiadanya batas-batas intervensi yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak anak yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, menyebabkan pelanggaran yang terjadi tidak bisa dikontrol atau dicegah. Apalagi secara kultural metode pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, intervensi terhadap pelanggaran hak-hak anak nakal yang dilakukan sebuah keluarga, misalnya sama saja dengan melakukan campur tangan. Selanjutnya terjadi di sekolah juga, adanya ketakutan yang dirasakan oleh seorang anak seperti akan diberi nilai jelek, tidak disenangi akan membuat murid tidak berani melawan guru atau membantah pendapat guru. Sehingga mematikan kreativitas dan percaya diri seorang anak.

Pengertian anak diatur juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain, ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 menyebutkan tentang definisi anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Pasal 20 menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
- e. Pelibatan dalam peperangan (pasal 15)

Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan Hukum.

- (3) Penangkapan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan.
 - Membela diri dan memperoleh keadilan didepan keadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 21 menjelaskan tentang kewajiban Negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental.

Selanjutnya dalam pasal 22 menyebutkan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 23 bahwa :

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan Kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Sebagai bahan perbandingan upaya Negara tetangga dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di Amerika Serikat, kasus kekerasan terhadap anak dapat terdeteksi dengan cukup baik karena hukum di

negara itu *mewajibkan dokter dan guru untuk melaporkan kasus tindak kekerasan kepada aparat yang berwenang.*

Malaysia sejak 1991 telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang *mewajibkan setiap dokter, khususnya dokter anak untuk melaporkan kepada polisi setiap dugaan adanya kasus kekerasan pada anak. Dokter yang lalai akan dikenai denda seribu ringgit. Tetangga dan guru juga dianjurkan untuk melaporkan adanya kasus child abused yang mereka ketahui.*

Begitu juga dengan Philipina pada tahun 1992 Presiden Corazon Aquino telah menanda-tangani Undang-Undang No 7610 tentang Perlindungan khusus untuk Anak-anak dari *perlakuan salah, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Anak.*

Ada dua tindakan hukum (*legal action*) yang harus dilakukan oleh negara yang ingin memberlakukan Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut :

1. Menandatangani perjanjian artinya negara itu sudah menunjukkan niat untuk memberlakukan konvensi itu tetapi belum ada kewajiban untuk melaksanakannya.
2. Meratifikasi yang artinya adanya kewajiban bagi negara tersebut untuk melaksanakan kewajiban yaitu :
 - ❖ Membuat undang-undang itu di negaranya.
 - ❖ Melaksanakan undang-undang itu di negaranya.
 - ❖ Adanya kewajiban bagi negara yang bersangkutan melaporkan perkembangan pelaksanaan undang-undang itu ke Komisi Hak Asasi di PBB.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak, sekalipun KHA mengikat secara yuridis, namun belum ada mekanisme yuridis untuk pemberian sanksi bagi negara yang melakukan pelanggaran. Sejauh ini, sanksi yang bias diberikan kepada Negara yang melanggar KHA berupa sanksi moral dan sanksi politis, bisa dalam bentuk embargo bantuan ekonomi atau pengucilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif karena penelitian ini dengan tema persepsi dikalangan masyarakat khususnya dikalangan pendidik tentang pemahaman hak-hak anak belum pernah dilakukan di Kota Malang sebelumnya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di wilayah Kota Malang, dengan asumsi bahwa Kota Malang selain sebagai kota industri juga merupakan kota pendidikan. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kalangan pendidik (guru) khususnya guru-guru di sekolah-sekolah dilingkungan Kecamatan Klojen. Hal ini dilakukan dengan asumsi ada perbedaan pemahaman dan cara yang dipakai oleh masing-masing guru dalam memajukan hak-hak anak.

C. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive mengingat penelitian ini merupakan penelitian awal dan waktu yang tertentu. Selanjutnya yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) sekolah baik negeri atau swasta di Kecamatan Klojen Kota Malang dengan Respondennya para guru Negeri dan Swasta.

Selanjutnya, metode yang akan dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuisioner yang bersifat tertutup dan terbuka dan diikuti dengan wawancara (*interview*) secara langsung dengan para guru di lingkungan SMU dimana dia mengajar. Adapun dalam kuisioner yang harus dijawab tersebut sebanyak 15 pertanyaan yang dipakai untuk mengukur persepsi guru dan masyarakat tentang KHA. Salah satu contoh pertanyaan

adalah sebagai berikut : “Apakah bapak / ibu pernah mendengar istilah tentang KHA?”. Jawaban akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu : ya, tidak, dan tidak tahu. Untuk mengukur persepsi / pemahaman guru tentang KHA dapat diketahui dari jumlah jawaban benar yang diberikan. Kriteria level pemahaman yang dimiliki guru dan masyarakat termasuk kategori Baik (jika nilai jawaban benar, 10 keatas), Cukup (5 – 10) dan Rendah (0 – 5).

Selanjutnya dibawah ini kelanjutan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

2. Jika pernah, darimana sumber informasi itu?
3. Tahukah Bapak / Ibu bahwa ada 4 prinsip dasar yang terkandung dalam KHA?
4. Kalau tahu, sebutkan salah satu.
5. Selama menjadi guru, pernahkah Bapak / Ibu memberikan hukuman pada seorang anak?
6. Hukuman macam apa yang Bapak / Ibu pernah berikan?
7. Menurut Bapak / Ibu hukuman yang bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan?
8. Apakah Indonesia sudah meratifikasi KHA?
9. Pernahkah Bapak / Ibu menghadapi kesulitan / kendala dalam mengajar anak didik sehingga harus memberikan hukuman?
10. Hak-hak apa saja yang seharusnya diterima dan dirasakan oleh seorang anak sekolah?
11. Menurut Bapak / Ibu sudahkah anak Indonesia merasakan hak atas pendidikannya?
12. Setujukah Bapak / Ibu bahwa banyak anak menerima kekerasan tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah?
13. Sebagai seorang pendidik, disiplin adalah hal yang mutlak ditanamkan pada anak didik. Berikan contoh hal-hal yang Bapak / Ibu lakukan dalam menerapkan disiplin itu.
14. Indonesia sudah memiliki undang-undang kesejahteraan anak.
15. Yang termasuk hak identitas diri adalah akte kelahiran.
16. Negara bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

17. Apakah ada pertimbangan yang ditekankan dalam membuat program untuk anak sekolah?
18. Salah satu prinsip dalam KHA adalah hak untuk didengar pendapatnya.
19. Apa kendala Bapak / Ibu dalam melaksanakan hak tersebut di atas?

Kendala-kendala yang dialami peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan adalah selain tidak dapat melakukan wawancara / interview secara langsung dengan para guru dengan alasan karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, juga ada beberapa kuesioner dari para responden yang tidak dikembalikan dengan alasan hilang atau dan lain-lain.

Sedangkan kendala terakhir yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah ada beberapa jawaban yang seharusnya dijawab dengan penjabaran yang cukup panjang tetapi dijawab dengan singkat, seperti jawaban Ya atau Tidak, hal seperti inilah menimbulkan kesulitan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan analisis.

D. Analisa Data

Setelah data diperoleh, dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu informasi yang diperoleh akan digambarkan apa adanya dengan memberikan pandangan-pandangan berdasarkan ketentuan yang ada dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak maupun undang-undang perlindungan anak.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun deskripsi hasil penelitian sebagai berikut : Jumlah keseluruhan responden adalah sebanyak 17 orang dengan jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 12 orang dari 8 sekolah swasta dan negeri terpilih (tabel 1).

Tabel 1

Jenis Kelamin Responden

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Pria	5	29,4
2	Perempuan	12	70,6
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Selanjutnya terungkap bahwa sebanyak 64,7% responden mengatakan pernah mendengar istilah Konvensi Hak Anak dan sebanyak 35,3% mengatakan tidak pernah (tabel 2).

Tabel 2

Pengetahuan Responden Tentang Istilah Konvensi Hak Anak

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Ya	11	64,7
2	Tidak	6	35,3
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Dari 64,7% yang pernah mendengar istilah Konvensi Hak Anak mengatakan bahwa sebanyak 35,3% mengatakan sumbernya dari Koran dan televisi, hanya 11,8% mengatakan sumber dari lain-lain dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 35,3% (tabel 3).

Tabel 3

Sumber Informasi Istilah Konvensi Hak Anak

Menurut Responden

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Radio	-	
2	Koran	6	35,3
3	Televisi	6	35,3
4	Lain-lain	2	11,8
5	Tidak menjawab	6	35,3
Jumlah		20/17	117,6/100

Sumber : Data Primer, diolah

Ketika responden ditanyakan tentang prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sebanyak 70,6% mengatakan tidak tahu, sebanyak 23,5% mengatakan tahu tapi tidak semuanya dan yang tidak menjawab hanya 5,9% (tabel 4).

Tabel 4
Pengetahuan Responden Tentang
Prinsip Dasar Dalam Konvensi Hak Anak

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Tahu	-	-
2	Tidak	12	70,6
3	Tahu tidak semua	4	23,5
4	Tidak menjawab	1	5,9
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Statemen yang berkaitan dengan : apakah guru pernah memberikan hukuman? Sebanyak 94,1% mengatakan pernah dan hanya 5,9% mengatakan tidak pernah memberikan hukuman (lihat tabel 5).

Tabel 5
Pendapat Responden Tentang Pernah Memberi Hukuman Pada Seorang Anak

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Pernah	16	94,1
2	Tidak	1	5,9
3	Lupa	-	-
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Pertanyaan yang berhubungan dengan kesempatan anak Indonesia merasakan hak atas pendidikan, maka sebanyak 94,1% mengatakan bahwa anak Indonesia sudah merasakan hak pendidikan tetapi belum semua, hanya 5,9% mengatakan bahwa anak Indonesia sudah merasakan hak pendidikannya (tabel 6).

Tabel 6

Pendapat Responden Tentang Anak Indonesia
Merasakan Hak Atas Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Sudah	1	5,9
2	Belum	-	-
3	Sudah tapi tidak semua	16	94,1
4	Tidak tahu	-	-
5	Tidak menjawab	-	-
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Tabel 7

Pendapat Responden Tentang Setuju atau Tidak Banyak Anak
Menerima Kekerasan Tidak Hanya Di Rumah tetapi Juga di Sekolah

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Ya	5	29,4
2	Tidak setuju	12	70,6
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Fenomena kekerasan yang dialami anak tidak saja dirumah tetapi juga disekolah, maka sebanyak 29,4% setuju dengan statemen tersebut dan sebanyak 70,6% mengatkan tidak setuju (tabel 7).

Tabel 8

Pengetahuan Responden Tentang

Indonesia Sudah Memiliki Undang-Undang Kesejahteraan Anak

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Betul	9	52,9
2	Salah	4	23,5
3	Tidak menjawab	4	23,5
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Sebanyak 52,9% dari responden mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang kesejahteraan anak dan sebanyak 23,5% responden keliru memberikan jawaban (tabel 8).

Tabel 9

Pengetahuan Responden Tentang Hak Atas Identitas Diri

Adalah Akta Kelahiran

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Betul	15	88,2
2	Salah	1	5,9
3	Tidak menjawab	1	5,9
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Berkaitan dengan pengetahuan responden tentang hak atas identitas diri adalah akte kelahiran ternyata terdapat sebanyak 88,2% menjawab benar dan hanya 5,9% menjawab salah serta 5,9% tidak memberikan jawaban (tabel 9).

Tabel 10
Pengetahuan Responden Tentang
Negara Bertanggung jawab Jika Terjadi Pelanggaran

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Betul	15	88,2
2	Salah	-	-
3	Tidak menjawab	2	11,8
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Yang berkaitan dengan statemen bahwa negara yang harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran atas hak anak, terungkap bahwa sebanyak 88,2% memberikan jawaban yang benar dan hanya 11,8% tidak memberikan jawaban (tabel 10).

Tabel 11
Pengetahuan Responden Tentang Apakah Indonesia
Sudah Meratifikasi Konvensi Hak Anak

No.	Uraian	Jumlah	
		F	%
1	Belum	5	29,4
2	Sudah	2	11,8
3	Tidak tahu	9	52,9
4	Tidak menjawab	1	5,9
Jumlah		17	100

Sumber : Data Primer, diolah

Pengetahuan responden tentang Indonesia sudah meratifikasi Kovensi Hak Anak, ternyata sebanyak 29,4% mengatakan belum, sebanyak 11,8% mengatakan sudah meratifikasi, dan sebanyak 52,9% menjawab tidak tahu serta yang tidak memberikan jawaban sebanyak 5,9% (tabel 11).

Dari beberapa pertanyaan tertutup ada beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka. Uraianya dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :

Yang berkaitan dengan macam hukuman yang pernah diberikan pada siswa, kebanyakan (14 orang) mengatakan mengerjakan tugas dan hanya 3 orang mengatakan memberikan hukuman dengan mencubit. Selanjutnya semua responden mengatakan bahwa hukuman yang bersifat kekerasan adalah memukul, mengancam dan hukuman fisik.

Apakah setiap guru di Indonesia dapat melaksanakan deklarasi tersebut secara maksimal? Kondisi guru tentu saja menentukan dijalankannya deklarasi hak anak secara maksimal. Kenyataan hasil penelitian secara mikro di Malang menunjukkan bahwa kebanyakan guru tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konvensi hak anak. Alasan utama menunjukkan bahwa pemahaman secara mendasar tentang substansi konvensi hak anak secara umum masih rendah.

Kendala-kendala yang dialami guru dalam melaksanakan hak-hak yang tertuang dalam konvensi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah siswa terlalu banyak.
2. Ada kesulitan dalam mengontrol perilaku anak didik karena latar belakang siswa yang beragam.
3. Guru terlalu banyak tugas administrasinya.
4. Rendahnya pegetahuan guru terhadap KHA.
5. Terkadang pendapat siswa bertentangan dengan guru atau sulit dimengerti.
6. Terkadang pendapat orang tua / guru bertentangan dengan kemauan anak.

Dari hasil penelitian dapat diuraikan gambaran tentang pemahaman guru secara umum tentang materi Konvensi Hak Anak sebagai berikut :

Tabel 12

Pengetahuan Responden Secara Umum Tentang Konvensi Hak Anak

No.	Uraian	%	
		Benar	Salah
1	Istilah Konvensi Hak Anak	64,7	35,3
2	Prinsip dasar Konvensi Hak Anak	23,5	76,5
3	Anak sudah merasakan hak atas pendidikan	94,1	5,9
4	Anak menerima kekerasan dirumah atau disekolah	29,4	71,6
5	Indonesia sudah memiliki Undang-undang kesejahteraan anak	52,9	47,1
6	Hak atas identitas diri merupakan akta kelahiran	88,2	11,8
7	Negara yang paling bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran hak anak	11,8	88,2
8	Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak	11,8	88,2

Sumber : Data Primer, diolah

B. Pembahasan

Dengan mengamati serta menganalisis temuan di lapangan, maka dapat digambarkan bahwa pemahaman guru-guru sekolah di lingkungan Kecamatan Klojen Malang tentang konvensi hak anak secara umum memang masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 12, terutama yang berkaitan dengan statemen : 1) Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak, 2) kalau terjadi pelanggaran terhadap hak anak maka negara yang bertanggung jawab, 3) anak menerima kekerasan tidak hanya dirumah tetapi juga disekolah.

Pengetahuan responden secara umum masih rendah, disebabkan informasi tentang konven hak anak memang belum banyak disosialisasikan dikalangan guru-guru. Padahal pemerintah Indonesia sudah meratifikasi

konvensi hak anak dengan Kepres Nomor 36 tahun 1989 dan tahun 2002 Pemerintah juga telah membuat Undang-Undang Perlindungan Anak. Semua itu dalam hubungannya dengan masalah pemajuan dan perlindungan hak anak Indonesia.

Akan tetapi pengetahuan responden dalam beberapa item levelnya baik seperti statemen yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : Responden pernah atau mengetahui istilah konvensi hak anak, hak atas identitas diri merupakan hak atas akte kelahiran dan anak Indonesia sudah merasakan hak atas pendidikan.

Tingginya level pemahaman guru pada beberapa statemen diatas dapat dimengerti, misalnya tentang istilah konvensi hak anak kebanyakan guru mengetahui. Hal ini disebabkan informasi itu diketahui secara tidak langsung lewat mass media. Begitu juga dengan akte kelahiran, secara otomatis sebagai orang tua pernah mengurus akte kelahiran anaknya. Yang berkaitan dengan hak anak Indonesia telah memperoleh hak atas pendidikan, sebagai guru itu hal yang umum karena ada program wajib belajar dari pemerintah. Tidak demikian halnya dengan pengetahuan khusus dalam materi konvensi hak anak yang memang belum pernah menerima sosialisasi secara khusus dari jajaran Diknas. Seperti teori yang dikemukakan oleh B. Kutchincky bahwa ada 4 (empat) indikator yang bisa dipakai untuk mengukur level kesadaran hukum masyarakat yaitu :

1. Pengetahuan hukum
2. Pengetahuan tentang isi hukum
3. Sikap tentang hukum
4. Pola perikelakuan hukum

Tiap-tiap indikator tersebut menunjukkan tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama, pengetahuan tentang hukum artinya masyarakat / individu hanya sekedar mengetahui adanya suatu peraturan. Misalnya dalam kaitannya dengan penelitian ini, guru hanya tahu kalau pernah mendengar adanya konvensi hak anak. Jadi level kesadaran hukumnya dapat diindikasikan masih rendah. Kedua, pengetahuan tentang isi hukum

artinya individu atau masyarakat tidak hanya mengetahui adanya suatu peraturan tetapi mengerti isi / substansi pokok yang ada dalam peraturan itu. Misalnya guru-guru mengetahui prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam KHA. Ketiga, sikap tentang hukum artinya individu / masyarakat dapat memberikan kritikan atau masukan terhadap isi dari suatu peraturan yang ada. Keempat, pola perikelakuan hukum, disini kita dapat melihat bahwa perilaku individu / masyarakat yang selalu tata pada hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum individu / masyarakat sudah tinggi karena tercermin dalam perilakunya.

Jadi secara teori, upaya awal yang harus dilakukan adalah pemberian pemahaman tentang materi konvensi hak anak, setelah itu baru dilakukan evaluasi sejauh mana telah diimplementasikan di lingkungan sekolah. Sekalipun evaluasi belum banyak dilakukan, dalam penelitian ini ditemukan pula hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dialami guru dalam melaksanakan hak-hak anak di sekolah. Kebanyakan dari mereka mengatakan karena jumlah anak didik yang terlalu banyak, tugas administrasi yang dibebankan pada guru terlalu banyak dan yang terpenting mereka belum pernah mendapat sosialisasi tentang hak-hak anak. Gambaran kendala-kendala yang dirasakan guru dalam menerapkan KHA memang masuk akal.

Yang cukup menarik dari temuan di lapang adalah walaupun guru-guru belum mendapatkan informasi tentang konvensi hak anak tetapi kebanyakan dari mereka dalam memberikan hukuman tidak berupa hukuman yang bersifat kekerasan. Responden mengatakan bahwa hukuman yang mereka berikan pada anak-anak adalah hukuman yang sifatnya mendidik atau yang sifatnya bukan fisik seperti memberikan tugas yang lebih banyak dari anak lain, disuruh berdiri atau keluar dari kelas, dan diberi nasehat. Hanya sedikit yang memberikan hukuman dengan cara dicubit.

Selanjutnya yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi para guru dalam melaksanakan hak anak di sekolah bukan saja karena minimnya informasi tentang hak-hak anak tetapi beban diluar hal tersebut yang harus dipikul guru masih banyak.

Kesadaran terhadap posisi anak yang rentan akan beragam perlakuan yang menyimpang bukanlah tidak dimiliki oleh masyarakat. Bagaimanapun persoalan anak-anak adalah persoalan masa depan bangsa. Salah satu orang yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak selain orang tua adalah guru. Pemahaman tentang materi hak-hak anak memang sangat perlu diberikan pada kalangan pendidik agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut paling tidak dalam proses belajar mengajar.

Kedepan yang harus dilakukan dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak Indonesia adalah kelompok masyarakat yang paling dekat dengan anak yaitu pendidik dan orang tua. Karena sebagian besar waktu anak berdekatan dengan guru dan orang tua. Dengan pemberian sosialisasi tentang hak-hak anak diharapkan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak dapat terwujud. Dalam arti tingkat fakta pelanggaran terhadap hak-hak anak seperti kekerasan dengan segala macam bentuknya dapat direduksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil deskripsi hasil penelitian dalam bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan guru-guru tentang materi konvensi hak-hak anak secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan karena pengenalan informasi yang berkaitan dengan materi konvensi belum pernah diterima secara maksimal. Walaupun begitu, ada informasi yang berkaitan dengan beberapa materi hak-hak anak diketahui dari mas media seperti hak atas identitas diri / akte kelahiran, dan hak atas pendidikan.
2. Ada beberapa hal yang menyebabkan para guru, mengalami hambatan atau kendala-kendala dalam menerapkan hak-hak anak adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa terlalu banyak
 - b. Ada kesulitan dalam mengontrol perilaku anak didik karena latar belakang siswa yang beragam
 - c. Guru terlalu banyak tugas administrasinya
 - d. Rendahnya pengetahuan guru terhadap KHA
 - e. Terkadang pendapat siswa bertentangan dengan guru atau sulit dimengerti
 - f. Terkadang pendapat orang tua / guru bertentangan dengan kemauan anak

Dari hasil deskripsi beberapa kendala yang dirasakan guru dalam mengimplementasikan KHA di sekolah memang benar, hal ini dapat dilihat dari jawaban nomor a, c dan d. Jadi guru-guru belum mendapatkan sosialisasi tentang KHA merupakan hal yang mendasar penyebab adanya kendala.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang pemahaman guru berkaitan dengan materi hak-hak anak faktanya menunjukkan masih rendah. Selanjutnya ditambah dengan sudah diratifikasinya konvensi hak anak di Indonesia, maka dalam hal pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, pemerintah perlu bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang substansi hak-hak anak. Target sasaran sosialisasi itu seharusnya ditujukan pada pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan pemajuan dan perlindungan hak anak yaitu guru, orang tua dan anak itu sendiri. Selanjutnya proses sosialisasi ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan setiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Fnanis, Z. 1988. *Implementasi Hak-hak Anak Di Indonesia*. Akademika No. 01/Tahun XVI/1998.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 Tentang *Konvensi Hak Anak*

Konvensi Internasional Tentang Hak Anak, Penerbit UNICEF, 2000.

Irwanto dkk. 1999. *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Indonesia : Analisis Situasi*. Kerjasama PKPM Unika Atma Jaya. Departemen Sosial. UNICEF.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

%STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Rosmi Darmi. "IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On